



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

SHUPU BIN RAUPE, beralamat Muara Piluk RT. 003 RW. 002 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHMUD, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Mahmud, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung No. 15 A Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Telp : 0812-82108549 alamat elektronik : mahmudsebayang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023;

Lawan:

1. **BEDDU REMANG**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **H. TIPA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **HARASE**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **H. LAMA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **H. MADIYA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **SIRI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

/ Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* maka hukum telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinyatakan bahwa perkara ini pemeriksaan perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Muswandar, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

/ Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, SH., MH.

Yulianti Munidin, SH., MH.



Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp70.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp98.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp374.000,00 (tiga
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)